PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Soekarno - Hatta, Malili 92981

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK
(T.A. 2022)

- SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ)
- ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD-KONTRAK) NOMOR : 602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XII/2022,TANGGAL 23 DESEMBER 2022
- SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
- SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

PEKERJAAN :

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

LOKASI
KECAMATAN MALILI

NILAI KONTRAK : Rp. 14.264.554.663,40,-

(TERBILANG: EMPAT BELAS MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH EMPAT PULUH SEN)

ANTARA

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA
ALAMAT : KOMP. SINGGALANG A.10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Soekarno - Hatta, Malili 92981

ADENDUM SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

Nomor : **602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XII/2022**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/006/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 dan Berita Acara Adendum Kontrak Nomor : 417/844/BA.Add 01-LPSM/Disparmudora/2022 Tanggal 22 Desember 2022, antara:

Nama	: **ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si**
NIP	: 19770422 199511 2 002
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengguna Anggaran Selaku **Pejabat Penandatangan Kontrak** Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
Berkedudukan di	: Jl. Soekarno – Hatta No. – Malili

yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Indonesia** C.q. **Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur,** berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Luwu Timur** Nomor : **821.22/12/BKSDM Tahun 2021** tanggal **31 Desember 2021** tentang **Selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022**, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama	: **PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE**
Jabatan	: **Direktris Cabang PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA**
Berkedudukan di	: **KOMP. SINGGALANG A.10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH**
NPWP	: **01.622.895.9-803.001**

ANDI TABACINA AKHMAD,S. STP,M.Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE

Dipindai dengan CamScanner

Akta Notaris Direktris Cabang
Nomor : **07.-**
Tanggal : **12 Juli 2022**
Notaris : **EVO FAUSAN, SH, M.Kn**

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Lanjutan Pembangunan Stadion Malili** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat.....

ANDI TABACINA AKHMAD,S. STP,M.Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE

Dipindai dengan CamScanner

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Lanjutan Pembangunan Stadion Malili** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	NILAI KONTRAK
1.	**Lanjutan Pembangunan Stadion Malili**	Kec. Malili	**Rp. 14.264.554.663,40,-**
TOTAL NILAI KONTRAK			**Rp 14.264.554.663,40,-**

Uraian pekerjaan sebagaimana terlampir pada daftar **Kuantitas CCO-02 dan Harga** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Adendum Kontrak.

Pasal 3.....

ANDI TABACINA AKHMAD S. STP,M.Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Tetap.

(2) Tetap; dan

(3) Tetap.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

(1) Tetap;

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

a. Tetap;

b. Tetap;

c. Tetap;

d. Tetap;

e. Tetap;

f. Tetap;

g. Tetap; dan

h. Tetap.

Pasal 5

KEWAJIBAN PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas :

(1) Tetap;

(2) Tetap;

(3) Tetap;

(4) Tetap;

(5) Tetap;

(6) Tetap; dan

(7) Tetap.

Pasal 6 .....

ANDI TABACINA AKHMAD,S. STP,M.Si	PRATIWI ANTENG BUSTAMI, SE

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

MASA KONTRAK

Semula :

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 (Seratus Lima Puluh)** Hari Kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** Hari Kalender.

Menjadi :

(1) Tetap;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Adendum SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **157 (Seratus Lima Puluh Tujuh)** Hari Kalender,

(3) Tetap..

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani **Adendum Kontrak** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi.

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konstruksi **PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA** **PENYEDIA**	Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE Direktris	**ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si** NIP : 19770422 199511 2 002

ANDI TABACINA AKHMAD,S. STP,M.Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE

Dipindai dengan CamScanner